KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111
Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155
Website: http://umrah.ac.id e-mail: email@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR: 436/UN53/KM/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BIDIKMISI/KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH BERDASARKAN INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS) MINIMUM DAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) MINIMUM
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

Menimbang :

a. bahwa Program Bidikmisi / Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah program peruntukan bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang memadai untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi pada Program Studi Unggulan;
b. bahwa potensi akademik Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diukur dengan prestasi akademik setiap semester atau Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
c. bahwa penetapan penghentian penerima Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d. bahwa dalam rangka memenuhi butir (a), (b) dan (c) di atas dipandang perlu untuk menetapkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Kuliah Mahasiswa Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 115 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1548);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44755/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024;
7. Buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BIDIKMISI/KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH BERDASARKAN INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS) MINIMUM DAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) MINIMUM UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
KESATU	:	Menetapkan Indeks Prestasi Semester (IPS) Minimum dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimum Mahasiswa Penerima Bidikmisi/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Maritim Raja Ali Haji;
KEDUA	:	Apabila terdapat Mahasiswa Penerima Bidikmisi/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) Nol (0) sampai dengan Satu (1), maka Mahasiswa tersebut dinyatakan diberhentikan Bidikmisi/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliahnya;
KETIGA	:	Apabila terdapat Mahasiswa penerima Bidikmisi/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,75, selama dua (2) semester berturut-turut maka Mahasiswa tersebut diberhentikan Bidikmisi/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliahnya;
KEEMPAT	:	Mahasiswa Bidikmisi/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kehadiran perkuliahannya kurang dari 75% maka wajib mengembalikan biaya hidup yang diterima pada semester berjalan;
KELIMA	:	Apabila terdapat Mahasiswa penerima Bidikmisi/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3.00, selama dua (2) semester berturut-turut maka Mahasiswa tersebut akan diberikan teguran oleh Fakultas melalui surat Peringatan Dekan;
KEENAM	:	Evaluasi Indeks Prestasi Semester (IPS) Minimum dilakukan setiap berakhirnya semester ganjil dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimum dilakukan setelah berakhirnya semester genap;
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 2 Maret 2021
REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP 197510272005011001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth, :
1. Wakil Rektor I Universitas Maritim Raja Ali Haji;
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Yang bersangkutan.